



Hukum Adat sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah)

Ahmad Nur Wahyudi¹, Mufid Arsyad¹, Rita Rahmawati¹, Moh. Mukri²

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 mahfud0901@gmail.com*

Abstract

Granting a marriage dispensation to underage children who will be married is an example of a legal decision which will undoubtedly have a direct impact from a legal perspective. The purpose of this research is to find out what customary law is taken into consideration by judges at the Tulang Bawang Tengah Religious Court in granting requests for marriage dispensation and the impact of marriage dispensation on the Tulang Bawang Tengah community. This type of research uses Field Research which is carried out at the Tulang Bawang Tengah Religious Court, with a qualitative descriptive research approach, namely clearly describing and describing customary law as a judge's consideration in granting marriage dispensations and the consequences based on existing facts. The data management process uses the interview method to obtain accurate information regarding customary law for the judge's consideration in granting requests for marriage dispensation and its consequences. The results of this research are that the judge's consideration in granting a marriage dispensation is because the legal requirements have been fulfilled, and the considerations are outside the law. Meanwhile, in cases of dispensation for pregnancy out of wedlock, the panel of judges considered granting the request for dispensation from marriage because it was very urgent, and to provide guarantees of protection as per the elements in Islamic legal philosophy, namely legal certainty, justice and benefit for women and children who are born so that they have a clear legal status. And if it is not granted, it will cause wider harm to both the family and the prospective bride and groom. Thus, the consideration of the Panel of Judges is the last resort.

Keywords: Customary Law, Marriage Dispensation, Customary Marriage Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April 27, 2024

Revised

May 19, 2024

Accepted

May 24, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.(Ismail and Khotamin 2017) Perkawinan merupakan syariat Allah Swt karena hikmah, tujuan dan manfaat yang mulia dan penuh kebaikan di dalamnya. Sebuah pernikahan telah Allah SWT perintahkan

melalui Rasulullah Saw kepada kita untuk memudahkan sebuah proses perkawinan guna memberikan keselamatan dan memperoleh keturunan serta meramaikan bumi dengan anak-anak yang saleh dan salehah.(AINI-NIM 2010)

Pernikahan menurut Hukum Adat bukan hanya peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.(Habib 2023) Dalam Pernikahan juga harus memenuhi aturan-aturan hukum adat yang ada, seperti pengaturan tentang bentuk-bentuk Pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara Pernikahan, dan putusnya Pernikahan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat dalam Pernikahan ini berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini disebabkan karena adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang juga berbeda-beda. Hukum adat tidak mengatur secara mutlak mengenai batas umur Pernikahan seseorang, yaitu tidak terdapat ketentuan tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan Pernikahan.(Maudian, Muslimin, and Shulton 2023)

Hukum adat sebagai hukum yang mengatur perilaku masyarakat, yang dilaksanakan melalui keputusan terhadap penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah.(Mardiantari et al. 2022) Menurut hukum adat, suatu ikatan pernikahan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang pernikahan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya pernikahan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.(Maulana, Muslimin, and Khotamin 2023)

Dengan demikian, agar pernikahan dibawah umur dapat dilaksanakan harus mengajukan dispensasi nikah. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, mula-mula Hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon yaitu calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi nikah dan setelah itu Hakim wajib mempertimbangkan keterangan tersebut. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari pemohon dan anak pemohon. Aspek lain yang menjadi pertimbangan Hakim adalah ada tidaknya unsur paksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi nikah, alasan Hakim mempertimbangkan ada tidaknya unsur paksaan karena biasanya ada orang tua yang memaksa menikahkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit.(Chafshoh, Hasan, and Kurniawati 2019)

Pemberian dispensasi pernikahan kepada anak yang akan dinikahkan di bawah umur merupakan salah satu contoh putusan hukum yang niscaya akan berdampak langsung dari segi sosiologis dan hukum. Tentu kesadaran masyarakat akan hukum, khususnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, dapat dilihat dari permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh orang tua yang hendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dampaknya, salah satunya secara sosiologis, akan signifikan jika permohonan pengesampingan usia pernikahan ditolak.(Nasution 2019)

Pembatasan usia ini ditetapkan oleh Undang-undang yang telah dicantumkan sebagai usaha minimum dimana seseorang dianggap “mampu secara hukum” dan memiliki sikap tanggung jawab atas tindakannya. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Mengingat usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun, maka orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghindari perkawinan dini, terutama bagi anak perempuan. Pernikahan dini diperbolehkan apabila ada permintaan dispensasi nikah yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan dengan disertai alasan yang jelas dan memenuhi syarat administrasi pengajuan dispensasi.(Maudian et al. 2023)

Berdasarkan Prasurvei, data Pada pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah permohonan dispensasi nikah mengalami penonjakan yang cukup tinggi jika dilihat dari permohonan dispensasi yang masuk setiap tahun. Penonjakan permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yaitu pada tahun 2021 terdapat 15 perkara, pada tahun 2022 terdapat 19 perkara dan pada tahun 2023 terdapat 23 jumlah perkara.

Tingginya permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah alasan para pihak yang dominan adalah karena telah melaksanakan tradisi adat yang dikenal dengan hukum adat Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian). Sebuah adat sebelum melakukan akad nikah, calon perempuan di bawa lari dari rumahnya oleh calon lelaki ke rumahnya atau di rumah keluarga terdekat dari calon lelaki sampai batas waktu yang ditentukan. Yang dimana ketika calon perempuan telah dibawah lari dalam adat maka tabu bagi masyarakat untuk mengembalikan pihak perempuan tersebut tanpa menikahkan keduanya.(Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2021)

Karena adanya adat Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) tersebut yang menjadi faktor para pihak mengajukan dispensasi nikah dan membuat angka dispensasi nikah meningkat. Selain karena faktor adat Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah juga karena telah menjalin hubungan telah lama sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kedua orang tua jika tidak segera dinikahkan, karena pendidikan yang rendah dan faktor lainnya karena hamil diluar pernikahan.(Ahmad n.d.)

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengabulkan dispensasi nikah karena persyaratan dalam hukum telah terpenuhi. Dan pertimbangan diluar hukum. Pertama, pihak lelaki dirasa telah cakap menjadi seorang suami, telah memiliki pekerjaan/berpenghasilan dan pihak perempuan telah matang secara mental. Emosional dan siap menjadi seorang istri, paham akan tanggung jawabnya.

Kedua, telah melaksanakan Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian). Ketiga, telah hamil sebelum menikah, dari pada akan menimbulkan kemudhorotan baru maka hakim melihat maslahat dari problematika tersebut. Keempat, hubungan kedua pihak (calon suami dan calon istri) tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan dan tidak ada pihak yang keberatan.(Simamora, Madina, and Alfarisi 2023)

Akan tetapi, dengan adanya hukum adat tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat atas putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu, dengan adanya dispensasi nikah ini akan menimbulkan banyak anak-anak muda atau anak dibawah umur yang akan menikah dengan alasan tertentu, sedangkan anak dibawah umur apabila menikah akan menimbulkan banyak sekali akibat seperti pernikahan dibawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan.(FIRDAWATI 2022) Sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga pernikahan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yaitu dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anita, Dkk, penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketika mendapat sebuah pengajuan mengenai perkara dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama dan sebelum hakim memutus perkara dispensasi pernikahan tersebut untuk di kabulkan maka ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan, di antaranya berbagai segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Faktor-faktor adanya dispensasi pernikahan anak di bawah umur, ada dua faktor yakni karena sudah hamil di luar nikah dan karena sudah pacaran yang membuat orang tua khawatir apabila mereka terjerumus pada perbuatan zina.(Asmarini 2021) Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Siti Muflichah, dengan judul penelitian “Dispensasi Kawin Dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan Di Kabupaten Banyumas” memperoleh hasil penelitian bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. tentang Perkawinan dan dispensasi menikah berbenturan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai umur anak dan Pasal 26 ayat 1 butir c UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Berdasarkan segi kesehatan batas umur perkawinan merupakan jaminan agar calon suami isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat sesuai dengan hak reproduksi sebagaimana diatur Pasal 72 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. (Muqaffi et al. 2021)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data informasinya diperoleh dari kegiatan kancah (lapangan) kerja penelitian. (Moleong 2007) Penelitian ini tentang Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah).

2. Metode Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filosof postpositivisme* yaitu penelitian yang didasarkan pada kebenaran dan bersifat fakta, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.(Soendari 2012)

Analisa data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis Penelitian ini tentang Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah), dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya, sesuai dengan variabel yang diteliti, dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah).

3. Keterlibatan Peneliti

Sifat penelitian kualitatif adalah keterlibatan penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, sehingga permasalahan yang akan diteliti benar terjadi. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai *instrumen* penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penelitian kualitatif yang pertama peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menetapkan fokus penelitian, yang kedua peneliti memilih informan atau orang yang tepat sebagai sumber data yang akan diwawancarai, yang ketiga peneliti melakukan pengumpulan data atas hasil wawancara yang diperoleh, selanjutnya yang keempat peneliti menilai dan menasirkan data serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar

data tersebut mudah dipahami. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Alur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Verifikasi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah berlangsung. Penarikan kesimpulan menggunakan induktif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Adat menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah

Hukum/aturan sangat mengambil kiprah terbatas sebuah penyelesaian di beberapa dilema yang muncul dalam sebuah Pernikahan, khususnya di pernikahan dibawah umur yang jika hukum aturan ihwal batasan nikah terdapat serta kentara serta berjalan menggunakan baik maka akibat yang akan muncul yakni setiap tahun pernikahan usia dini akan Berkurang.

Dalam UUD 1945, berlakunya kembali hukum adat tercantum secara implisit pada aturan peralihan UUD 1945 pasal II, yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Seterusnya, dalam pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.(Kandou, Mamesah, and Sepang 2023) Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.(Umron 2021)

Karena adanya adat Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) tersebut yang menjadi faktor para pihak mengajukan dispensasi nikah dan membuat angka dispensasi nikah meningkat. Selain karena faktor adat Sebamblangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah juga karena telah menjalin hubungan telah lama sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kedua

orang tua jika tidak segera dinikahkan, karena pendidikan yang rendah dan faktor lainnya karena hamil diluar pernikahan.(Iqbalus 2020)

Pemberian dispensasi pernikahan kepada anak yang akan dinikahkan di bawah umur merupakan salah satu contoh putusan hukum yang niscaya akan berdampak langsung dari segi sosiologis dan hukum.(Mulyadi 2023) Tentu kesadaran masyarakat akan hukum, khususnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, dapat dilihat dari permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh orang tua yang hendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dampaknya, salah satunya secara sosiologis, akan signifikan jika permohonan pengesampingan usia pernikahan ditolak.

Pembatasan usia ini ditetapkan oleh Undang-undang yang telah dicantumkan sebagai usaha minimum dimana seseorang dianggap “mampu secara hukum” dan memiliki sikap tanggung jawab atas tindakannya. Menurut Undang-undan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Mengingat usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun, maka orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghindari perkawinan dini, terutama bagi anak perempuan. Pernikahan dini diperbolehkan apabila ada permintaan dispensasi nikah yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan dengan disertai alasan yang jelas dan memenuhi syarat administrasi pengajuan dispensasi.(Maudian et al. 2023)

Karena adanya adat Sebambangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) tersebut yang menjadi faktor para pihak mengajukan dispensasi nikah dan membuat angka dispensasi nikah meningkat. Selain karena faktor adat Sebambangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian) pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah juga karena telah menjalin hubungan telah lama sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kedua orang tua jika tidak segera dinikahkan, karena pendidikan yang rendah dan faktor lainnya karena hamil diluar pernikahan.

Gambar 1 Wawawncara di pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah



Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengabulkan dispensasi nikah karena persyaratan dalam hukum telah terpenuhi. Dan pertimbangan diluar hukum. Pertama, pihak lelaki dirasa telah cakap menjadi seorang suami, telah memiliki pekerjaan/berpenghasilan dan

pihak perempuan telah matang secara mental. Emosional dan siap menjadi seorang istri, paham akan tanggung jawabnya.

Kedua, telah melaksanakan Sebamlangan, Suku Lampung dan Pepadun (Pelarian). Ketiga, telah hamil sebelum menikah, dari pada akan menimbulkan kemudhorotan baru maka hakim melihat maslahat dari problematika tersebut. Keempat, hubungan kedua pihak (calon suami dan calon istri) tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan dan tidak ada pihak yang keberatan.

Alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kebanyakan karena anak para pemohon itu sudah berhubungan dekat.(Hidayatulloh and Janah 2020) Sudah menjalani hubungan dekat dan erat dengan calon suami atau calon istri, alasannya ingin segera menikah untuk menghindari anak mereka jangan sampai melanggar norma agama, norma hukum. Atau ada juga alasannya karena sudah berhubungan sampai anak para pemohon atau calon isteri sudah sampai hamil. Maka mereka ingin segera menikah supaya tidak lagi berhubungan badan diluar pernikahan.

Budaya atau tradisi yang masih menempel di beberapa warga pada wilayah Indonesia seperti di Tulang Bawang Tengah sebagian menduga bahwa perkawinan dibawah umur artinya tindakan yang biasa. Khususnya yang umumnya memiliki tata cara atau norma yang masih menempel di masyarakat, tak terdapat embargo nikah dibawah umur sebab adanya kepercayaan bahwa “seorang anak wanita yang telah dilamar wajib Diterima, jika tak diterima mampu menjadikan si anak tak laris (tak bisa Jodoh).(Habib 2023) sementara pada wilayah lain yang umumnya menikahkannya anaknya diusia Dini buat menghindari terjadinya rekaan bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama pula terjadi pada desa atau wilayah lain yang masih Berwilayah pada Indonesia yang tata cara kebiasaannya terkenal menggunakan pernikahan Sirri (misteri), supaya tak terdapat stigma berasal ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang seringkali muncul saat hakim mengabulkan surat permohonan buat menikah di usia dini dikarenakan kondisi yang sinkron menggunakan hukum aturan Islam telah dipenuhi.(Fauzi et al. 2022)

Hakim pengadilan tulang bawang tengah juga mempertimbangkan itu misalnya ekonomi orang tua dan anaknya. Selanjutnya yang paling penting dalam menetapkan itu kita bukan menetapkan berdasarkan kepentingan para pemohon tapi kepentingan anak kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan dispensasi dalam pertimbangan itu kita biasanya bertanya alasannya latar belakang kenapa sampai dia mau menikah, kemudian ada tidak halangan perkawinan, karena itu termasuk syarat menikah. Kemudian perbedaan usia anak dengan calon suami atau isteri. Kemudian yang masih berkaitan dengan yang tadi pertimbangan kepentingan terbaik anak itu hak-hak anak, perlindungan anak jangan sampai dia menikah terus hak-haknya terabaikan. Dan yang terakhir itu alasan mendesak, alasan mendesak ini maksudnya apa alasan sampai harus segera menikah.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang masih di bawah umur harus dilakukan dengan bijaksana dan melihat dari sisi kepentingan anak yang diantaranya adalah mengenai alasan mendesak yang menjadi faktor utama mengapa anak tersebut harus segera

menikah. Selain itu ada juga pertimbangan dari segi moral, norma sosial atau adat di masyarakat beserta hukum-hukum yang tidak tertulis. Ketiga hal itu juga menjadi faktor timbulnya alasan mendesak yang mengharuskan anak harus segera dinikahkan.

2. Dampak Dispensasi Nikah Bagi Masyarakat Tulang Bawang Tengah

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan permohonan dispensasi nikah, antara lain:

- a. Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dispensasi pernikahan

Apabila permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

Dengan adanya hukum adat dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat Tulang Bawang Tengah atas putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu, dengan adanya dispensasi nikah ini akan menimbulkan banyak anak-anak muda atau anak dibawah umur yang akan menikah dengan alasan tertentu, sedangkan anak dibawah umur apabila menikah akan menimbulkan banyak sekali akibat seperti pernikahan dibawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga.(Gifriana, Syafuri, and Mutaqin 2022) Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan. Sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga pernikahan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yaitu dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri.

- b. Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA

Ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhkan putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani pernikahan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat.(Asmarini 2021)

Dari adanya dispensasi nikah tersebut menimbulkan dampak bagi pihak calon istri dengan usia 17 tahun dianggap belum siapnya organ reproduksinya. Usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi dalam kehamilan dan

persalinan. Dan hal ini dapat membahayakan janin dan ibunya. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, semakin besar pula risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun dapat mengakibatkan depresi, anemia, hipertensi, dan lain sebagainya. Umur calon isteri dan calon suami yang masih di bawah umur dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Pada penetapan disebutkan bahwa pendapatan suami yang bekerja sebagai pedagang hanya Rp70.000 dalam sehari.

c. Pernikahan Sah

Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, maka pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan pernikahan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

Hal ini menunjukkan masih belum siapnya calon suami untuk bisa menafkahi keluarganya. Tak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga dapat berdampak pada aspek sosial. Saat isteri yang berada di bawah umur ini menjadi seorang ibu, dia akan membebani keluarga besarnya. Karena umumnya mereka tidak siap untuk mengasuh anak. Hal tersebut berdampak pula pada aspek psikologis, karena psikis istri yang di bawah umur itu belum siap untuk menjadi ibu. Tidak hanya itu, perkawinan dini dari adanya dispensasi perkawinan dapat menimbulkan potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga hadir karena efek dari secara psikis yang belum matang, juga dapat timbul akibat dari ekonomi dimana kebutuhan tidak tercukupi.

KESIMPULAN

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengabulkan dispensasi nikah karena persyaratan dalam hukum telah terpenuhi. Dan pertimbangan diluar hukum. Pertama, pihak lelaki dirasa telah cakap menjadi seorang suami, telah memiliki pekerjaan/berpenghasilan dan pihak perempuan telah matang secara mental. Emosional dan siap menjadi seorang istri, paham akan tanggung jawabnya. Namun dalam perkara dispensasi hamil di luar nikah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena sangat mendesak, dan untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana unsur dalam filsafat hukum Islam yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar mempunyai status hukum yang jelas. Dan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih luas baik terhadap keluarga maupun pasangan calon mempelai. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim merupakan jalan terakhir.

REFERENSI

- Ahmad, Fahmi Muhammad. n.d. "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung."
- Aini-Nim, Farhatul. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan."
- Asmarini, Andini. 2021. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2(2):165-87.
- Chafshoh, Dewi, Nur Hasan, and Dwi Ari Kurniawati. 2019. "Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Hikmatina* 1(2):59-66.
- Fauzi, Mohammad Yasir, Agus Hermanto, Habib Ismail, and Mufid Arsyad. 2022. "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10(1):67-79.
- Firdawati, Heryadi Putri. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur (Studi Di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)."
- Gifriana, Eka, H. B. Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. 2022. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt. P/2019/Pa. Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1(3):199-216.
- Habib, Shulton Asnawi. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional."
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. 2020. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1):34-61.
- Iqbalus, Surur. 2020. "Tradisi Penculikan Calon Pengantin Wanita (Sebambangan) Dalam Perkawinan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung)."
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. 2017. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1):135-60.
- Kandou, Rico Manshold Franklin, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang. 2023. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata." *Lex Administratum* 11(5).
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimyati, and Ita Dwilestari. 2022. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10(2):69-78.
- Maudian, Faridah Junida, A. Muslimin, and Habib Shulton. 2023. "PERLINDUNGAN Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4(1):62-74.

- Maulana, Kabul, A. Muslimin, and Nur Alfi Khotamin. 2023. "Analisis perkawinan dibawah umur perspektif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga." *Islamic Law Journal* 1(01):74–90.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi."
- Mulyadi, Eko Syukri. 2023. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum." *Supremasi Hukum* 19(01):16–26.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. 2021. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(2).
- Nasution, Hotmartua. 2019. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)."
- Simamora, Padlan Padil, Dinda Difia Madina, and Muhammad Adib Alfarisi. 2023. "Islamic Legal Values in the Angkola Batak Community Marriage Onang-Onang Dance Tradition, Sumatra, Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8(2):227–36.
- Soendari, Tjutju. 2012. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17:75.
- Umron, Arif. 2021. "Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi Pada No Perkara: 208/PDT. P/2019/PA. PT."